

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA

(MAFINDO) WILAYAH YOGYAKARTA

Nomor : 048.1/HM.00.01/K.YO/06/2026

Nomor : 05.120/MFD-07/PKS/VI/2026

TENTANG

**KOLABORASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, LITERASI DIGITAL, CEK
FAKTA, DAN PENCEGAHAN DISINFORMASI DALAM MENDUKUNG
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2029**

Pada hari ini Rabu tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juni tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. Mohammad Najib, M.Si.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Fitria Indri Kesumawati** : **Plt. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama komunitas antihoaks, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrum

Walk – Office Suite A529 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Kolaborasi Pengawasan Partisipatif, Literasi Digital, Cek Fakta, Dan Pencegahan Disinformasi dalam Mendukung Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Kolaborasi Pengawasan Partisipatif, Literasi Digital, Cek Fakta, Dan Pencegahan Disinformasi dalam Mendukung Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029” maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari media digital secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.
- (3). Cek fakta adalah proses memverifikasi kebenaran suatu informasi, berita, atau klaim dengan membandingkannya pada sumber yang kredibel, data yang valid, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). Pencegahan disinformasi adalah upaya menghindari, mengurangi, dan menghentikan penyebaran informasi yang salah atau sengaja disesatkan (disinformasi) melalui edukasi, verifikasi, serta penguatan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif serta peningkatan literasi digital masyarakat.

- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan partisipatif, literasi digital, cek fakta, serta pencegahan hoaks dan disinformasi, guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas partisipasi publik, serta memperkuat ekosistem informasi yang sehat, melalui kegiatan bersama berupa pelatihan, kampanye publik, produksi konten edukatif, dan kegiatan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No.37, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman 55284, dan dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif berbasis literasi digital;
 2. Forum warga pengawasan partisipatif;
 3. Pengembangan komunitas digital pengawasan partisipatif;
 4. Kampung pengawasan partisipatif berbasis literasi informasi;
 5. Pelibatan relawan anti hoaks dalam pengawasan Pemilu;
 6. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan berbasis teknologi informasi.
 - b. Kegiatan Literasi Digital
 1. Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat;
 2. Edukasi etika bermedia dan penggunaan media sosial secara bijak;

3. Seminar, workshop, dan webinar terkait demokrasi digital;
 4. Penyusunan dan penyebarluasan materi edukasi literasi digital;
 5. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi yang benar.
- c. Kegiatan Cek Fakta (*Fact-Checking*)
1. Pelatihan cek fakta bagi masyarakat dan relawan;
 2. Pengembangan kapasitas pengawas partisipatif dalam verifikasi informasi;
 3. Kolaborasi dalam penyusunan konten klarifikasi dan *debunking hoaks*;
 4. Penyediaan referensi dan sumber informasi kredibel terkait isu Pemilu;
 5. Penguatan jejaring relawan cek fakta.
- d. Kegiatan Pencegahan Hoaks dan Disinformasi
1. Kampanye anti hoaks dan disinformasi terkait Pemilu dan demokrasi;
 2. Deteksi dini dan pemetaan isu disinformasi di ruang digital;
 3. Edukasi masyarakat terkait bahaya hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian;
 4. Kolaborasi dalam penyebaran informasi yang benar dan terpercaya;
 5. Penguatan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan literasi digital, cek fakta, dan pencegahan disinformasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mendapatkan dukungan keahlian dan jejaring relawan dalam kegiatan edukasi publik dan penguatan pengawasan partisipatif;
- c. Mendapatkan akses terhadap hasil kajian, analisis, dan data terkait hoaks, disinformasi, serta tren informasi digital yang relevan;
- d. Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan partisipatif dan demokrasi.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam kegiatan pengawasan partisipatif, literasi digital, dan pencegahan disinformasi.
- b. Memberikan data dan informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan akses koordinasi dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program kerja sama;
- b. Mendapatkan fasilitas dan dukungan kegiatan yang relevan dalam pelaksanaan literasi digital, cek fakta, dan pencegahan disinformasi;
- c. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan manfaat dari kerja sama dalam bentuk penguatan kapasitas, jejaring, dan dampak program kepada masyarakat.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan relawan yang kompeten dalam bidang literasi digital, cek fakta, dan pencegahan disinformasi;
- b. Melaksanakan kegiatan edukasi, kampanye, dan pelatihan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- c. Memberikan dukungan materi, metode, dan keahlian dalam kegiatan cek fakta dan literasi digital;
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- e. Melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan etika informasi.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan,

banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : **Umi Illiyina, S.H., M.H.**
(Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY)
Alamat : Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 4436897
Email : set.diy@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA (MAFINDO) WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : **Fitria Indri Kesumawati**
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma No.37, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman 55284
Telepon : +62 896-3644-5569
Email : sekretariat@mafindo.or.id

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah

untuk mencapai mufakat.

- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Fitria Indri Kesumawati

Plt. Ketua DPW Masyarakat Antifitnah
Indonesia (Mafindo) Yogyakarta